



WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi anggaran pendapatan dan belanja daerah yang ditetapkan sebelumnya, adanya keadaan yang menyebabkan perlu dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, adanya sisa lebih anggaran tahun sebelumnya yang harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, serta kondisi perekonomian yang masih tidak stabil akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019*, baik secara nasional maupun perekonomian dunia sehingga perlu dilakukan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;

- c. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan kedalam perubahan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 21 Bulan September Tahun 2021;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

26. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2007 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2013 Nomor 4);

27. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 188.34/5568/2349-III/BPKAD tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bontang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

dan

WALI KOTA BONTANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp1.313.584.747.975,00 (satu triliun tiga ratus tiga belas miliar lima ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp235.880.585.163,00 (dua ratus tiga puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh juta lima ratus delapan puluh lima ribu seratus enam puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp1.549.465.333.138,00 (satu triliun lima ratus empat puluh sembilan miliar empat ratus enam puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu seratus tiga puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. anggaran pendapatan Daerah
 1. semula Rp 1.248.584.747.975,00
 2. bertambah/(berkurang) Rp 38.253.625.953,00
 - jumlah pendapatan Daerah setelah perubahan Rp 1.286.838.373.928,00
- b. anggaran belanja Daerah
 1. semula Rp 1.313.584.747.975,00
 2. bertambah/(berkurang) Rp 235.880.585.163,00
 - jumlah belanja Daerah setelah perubahan Rp 1.549.465.333.138,00
- c. pembiayaan Daerah
 1. penerimaan pembiayaan
 - a) semula Rp 65.000.000.000,00
 - b) bertambah/(berkurang) Rp 197.626.959.210,00
 - jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 262.626.959.210,00
 2. pengeluaran pembiayaan
 - a) semula Rp 0,00

b) bertambah/(berkurang) Rp		0,00
jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	0,00
jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp	262.626.959.210,00
siswa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

a. pendapatan asli Daerah		
1. semula	Rp	195.066.668.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	12.822.549.673,00
jumlah pendapatan asli Daerah setelah perubahan	Rp	207.889.217.673,00
b. pendapatan transfer		
1. semula	Rp	1.052.018.079.975,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	(13.803.513,00)
jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	1.052.004.276.462,00
c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah		
1. semula	Rp	1.500.000.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	25.444.879.793,00
jumlah lain-lain pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan	Rp	26.944.879.793,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. pajak Daerah		
1. semula	Rp	99.335.000.000,00
2. bertambah/ (berkurang)	Rp	9.908.242.125,00
jumlah pajak Daerah setelah perubahan	Rp	109.243.242.125,00

b. retribusi Daerah		
1. semula	Rp.	4.381.528.900,00
2. bertambah/ (berkurang)	Rp.	(1.668.664.980,00)
jumlah retribusi Daerah setelah perubahan	Rp	2.712.863.920,00
c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan		
1. semula	Rp	3.531.668.000,00
2. bertambah/ (berkurang)	Rp	(784.053.314,00)
jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah setelah perubahan	Rp	2.747.614.686,00
d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah		
1. semula	Rp	87.818.471.100,00
2. bertambah/ (berkurang)	Rp	5.367.025.842,00
jumlah lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah setelah perubahan	Rp	93.185.496.942,00
(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:		
a. transfer pemerintah pusat		
1. semula	Rp	862.504.772.975,00
2. bertambah/ (berkurang)	Rp	(9.787.202.513,00)
jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp	852.717.570.462,00
b. transfer antar Daerah		
1. semula	Rp	189.513.307.000,00
2. bertambah/ (berkurang)	Rp	9.773.399.000,00
jumlah transfer antar Daerah setelah perubahan	Rp	199.286.706.000,00
(3) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:		
a. pendapatan hibah		
1. semula	Rp	1.500.000.000,00

2. bertambah/ (berkurang)	Rp	5.760.938.590,00
jumlah hibah setelah perubahan	Rp	7.260.938.590,00
b. dana darurat		
1. semula	Rp	0,00
2. bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
Jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp	0,00
c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
1. semula	Rp	0,00
2. bertambah/ (berkurang)	Rp	19.683.941.203,00
jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp	19.683.941.203,00

Pasal 5

Anggaran belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

a. belanja operasional		
1. semula	Rp	1.135.950.145.791,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	110.251.832.433,00
jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp	1.246.201.978.224,00
b. belanja modal		
1. semula	Rp	170.833.945.579,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	111.785.387.227,00
jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp	282.619.332.806,00
c. belanja tidak terduga		
1. semula	Rp	6.800.656.605,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	13.843.365.503,00
jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp	20.644.022.108,00

d.	belanja transfer		
	1. semula	Rp	0,00
	2. bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
	jumlah Belanja transfer setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. belanja pegawai

1. semula Rp 582.342.264.961,00

2. bertambah/
(berkurang) Rp (27.995.190.573,00)

jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp 554.347.074.388,00

b. belanja barang dan jasa

1. semula Rp 533.418.586.673,00

2. bertambah/
(berkurang) Rp 94.915.474.084,00

jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp 628.334.060.757,00

c. belanja bunga

1. semula Rp 0,00

2. bertambah/
(berkurang) Rp 0,00

jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp 0,00

d. belanja subsidi

1. semula Rp 0,00

2. bertambah/
(berkurang) Rp 0,00

jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp 0,00

e. belanja hibah

1. semula Rp 20.189.294.157,00

2. bertambah/
(berkurang) Rp 43.331.548.922,00

	jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp	63.520.843.079,00
f.	belanja bantuan sosial		
	1. semula	Rp	0,00
	2. bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
	jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp	0,00
(2)	Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:		
a.	belanja modal tanah		
	1. semula	Rp	0,00
	2. bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
	jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp	0,00
b.	belanja modal peralatan dan mesin		
	1. semula	Rp	41.136.861.923,00
	2. bertambah/ (berkurang)	Rp	41.088.780.442,00
	jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan	Rp	82.225.642.365,00
c.	belanja modal bangunan dan gedung		
	1. semula	Rp	53.104.046.206,00
	2. bertambah/ (berkurang)	Rp	1.335.987.273,00
	jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp	54.440.033.479,00
d.	belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi		
	1. semula	Rp	68.230.227.537,00
	2. bertambah/ (berkurang)	Rp	65.713.581.726,00
	jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan	Rp	133.943.809.263,00
e.	belanja modal aset tetap lainnya		
	1. semula	Rp	1.794.029.913,00

2. bertambah/			
(berkurang)	Rp	3.047.037.786,00	
jumlah belanja asset tetap lainnya			
setelah perubahan	Rp	4.841.067.699,00	
f. belanja modal aset lainnya;			
1. semula	Rp	6.568.780.000,00	
2. bertambah/			
(berkurang)	Rp	600.000.000,00	
jumlah Belanja modal aset lainnya			
setelah perubahan	Rp	7.168.780.000,00	
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:			
a. semula	Rp	6.800.656.605,00	
b. bertambah/(berkurang)	Rp	13.843.365.503,00	
jumlah belanja tidak terduga			
setelah perubahan	Rp	20.644.022.108,00	
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:			
a. belanja bagi hasil			
1. semula	Rp	0,00	
2. bertambah/			
(berkurang)	Rp	0,00	
jumlah belanja bagi hasil			
setelah perubahan	Rp	0,00	
b. belanja bantuan keuangan			
1. semula	Rp	0,00	
2. bertambah/			
(berkurang)	Rp	0,00	
jumlah belanja bantuan keuangan			
setelah perubahan	Rp	0,00	

Pasal 7

Anggaran pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. penerimaan pembiayaan		
1. semula	Rp	65.000.000.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	197.626.959.210,00

jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	262.626.959.210,00
b. pengeluaran pembiayaan.		
1. semula	Rp	0,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:		
a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya		
1. semula	Rp	65.000.000.000,00
2. bertambah/ (berkurang)	Rp	197.626.959.210,00
jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp	262.626.959.210,00
b. pencairan dana cadangan		
1. semula	Rp	0,00
2. bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp	0,00
c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan		
1. semula	Rp	0,00
2. bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
jumlah hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp	0,00
d. penerimaan pinjaman Daerah		
1. semula	Rp	0,00
2. bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
jumlah penerimaan pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp	0,00

e.	penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah		
1.	semula	Rp	0,00
2.	bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
	jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah setelah perubahan		Rp 0,00
f.	penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
1.	semula	Rp	0,00
2.	bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
	jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan		Rp 0,00
(2)	Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:		
a.	pembentukan dana cadangan		
1.	semula	Rp	0,00
2.	bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
	jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan		Rp 0,00
b.	penyertaan modal Daerah		
1.	semula	Rp	0,00
2.	bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
	jumlah penyertaan modal Daerah setelah perubahan		Rp 0,00
c.	pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo		
1.	semula	Rp	0,00
2.	bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
	jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan		Rp 0,00

d. pemberian pinjaman Daerah		
1. semula	Rp	0,00
2. bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
jumlah pemberian pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp	0,00
e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
1. semula	Rp	0,00
2. bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Wali Kota, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

- c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Masyarakat;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rancangan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Prioritas dan

Plafon Anggaran Sementara dengan Rancangan Perubahan APBD;

- i. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- j. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
- k. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan perubahan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 12 Oktober 2021

WALI KOTA BONTANG,



Diundangkan di Bontang
pada tanggal 12 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,



AJI ERLYNAWATI

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2021 NOMOR 2

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR: (64.74/I/34/2/2021)